



PUTUSAN

Nomor 29 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SABANDAYAT ORNAM BIN H. LA ORA, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 52 C RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WULLY WAHYUNI BINTI WAHYU SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 52 C RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahid Syaroni, S.H., CPArb. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Piccadilly Building Jalan Kemang Selatan Raya Nomor 99 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **NOTARIS PANJI KRESNA, S.H., M.Kn.**, berkantor di Jalan Raya Jati Makmur Perumahan Sigma Raya Nomor 10 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR**, berkantor di Jalan R.E. Sulaiman Nomor

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I RT. 003 RW. 008 Desa Puspasari Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan (*postnuptial agreement*)
Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018 antara Sabandayat Ornam (Tergugat)
dengan Wully Wahyuni (Penggugat) di hadapan Panji Kresna, S.H.,
M.Kn., Notaris, di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) *juncto* Lampiran
Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban tanggal 30 Juli
2018, yang telah di *Waarmeking* oleh Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris
di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor 28/2018 tanggal
3 Agustus 2018 serta telah dicatatkan di dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 504.71/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003 oleh Pejabat yang
berwenang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor (Turut Tergugat II) tanggal 31 Agustus 2018 adalah
sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan sebagai kepemilikan harta perkawinan milik Penggugat
sebagaimana Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli
2018 antara Sabandayat Ornam (Tergugat) dan Wully Wahyuni
(Penggugat) di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) *juncto* Lampiran Daftar Harta
Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban tanggal 30 Juli 2018 dan di
waarmeking oleh Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor 28/2018 tanggal 3 Agustus
2018 atas harta-harta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Dua bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang tercatat atas nama Wully Wahyuni seluas 194 (seratus sembilan puluh empat) meter persegi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4504 dengan luas 98 (sembilan puluh delapan) meter persegi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4501 dengan luas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi, terletak di Jalan Pembangunan Nomor 52 C RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

3.1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4504, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Sertipikat Nomor 4501;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan Kota Cipadak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Reza;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Agus Salimin;

3.1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4501, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Kafrida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan Kota Cipadak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Sertipikat 4504;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Haula;

3.2. Sebidang tanah darat dan kebun kopi yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, seluas 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1003, terletak di Blok Bongkor Kulon Desa Ciburial Kecamatan Leles Kabupaten Garut;

3.3. Sebidang tanah darat yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, seluas 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1873, terletak di Kaveling Melati Jalan Gas Alam Raya Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

3.4. Sebidang tanah darat yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi, berdasarkan Perjanjian

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 6 Maret 2017 dengan bapak Hudori A.Z., terletak di Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia Blok B3 Jalan Takraw Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

- 3.5. Dua unit apartemen tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Aksa Nomor 000578 dan 000579, terletak di Akasa Apartemen Tower Kalyana Unit Nomor 2811 dan Unit Nomor 2812 Jalan Raya Astek Nomor 3 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- 3.6. Satu unit apartemen tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Surat Pemesanan Apartemen Adhigraya Pangestu Nomor 016/SP/GLP-AGP/XI/INH/2016, terletak di Female Apartemen Lantai 12A Unit Nomor 7/S3 Jalan Margonda Raya Nomor 525 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok;
- 3.7. Satu unit apartemen tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 311/PPJB-Dave/I/2018, terletak di Dave Apartemen Lantai 12 Unit Nomor 24 Jalan Palakali Raya RT. 005 RW. 007 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- 3.8. Satu unit kendaraan mobil merek Honda, tipe Brio 1.2 E CVT CKD, tahun 2016, warna hitam mutiara, Nomor Polisi B 2864 SON, Nomor Rangka MHRDD185067709959, Nomor Mesin L12B31837182, terdaftar atas nama Wully Wahyuni;
4. Menetapkan sebagai hukum kepemilikan harta perkawinan berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang tercatat atas nama Sabandayat Ornam, seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi, yang terletak di Griya Anggraini Blok E8 Nomor 9 Karang Asem Barat Citeureup Kabupaten Bogor, adalah milik Tergugat sesuai dan berdasarkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018, dibuat antara Sabandayat Ornam (Tergugat) dan Wully Wahyuni (Penggugat) di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) *juncto* Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban tanggal 30 Juli 2018, yang telah di *Waarmeking* oleh Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor 28/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

5. Memerintahkan Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Tergugat serta pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Jalan Pembangunan Nomor 52 C RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1444 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PTA.JK. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS. *juncto* Nomor 125/Pdt.G/2023/

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 125/Pdt.G/2023/PTA.JK. tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 serta memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan akta tersebut pada kesempatan pertama setelah diputuskannya perkara ini dan dilanjutkan dengan penghapusan dalam buku register notaris dan penghapusan catatan register pada buku nikah oleh Turut Tergugat II;
2. Memutuskan seluruh harta yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat sejak pernikahan tanggal 16 Juni 2003 sampai dengan perceraian tanggal 29 Maret 2022 (sesuai bukti T.18) merupakan harta bersama dan pembagiannya sesuai aturan pembagian *gono-gini* yaitu masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari seluruh harta bersama;
3. Menetapkan pembagian harta yang diperoleh sejak pernikahan sampai dengan perceraian dibagi mendekati aturan *gono-gini* dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



3.1. Harta untuk Tergugat, terdiri dari:

3.1.1. Rumah dan tanah dengan total luas tanah 171 (seratus tujuh puluh satu) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 10101516101348, atas nama Sabandayat Ornam, diperoleh tanggal 6 September 2004, terletak di Griya Anggraini Blok E-8 Nomor 9 Karangasem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dengan taksiran nilai saat ini sejumlah Rp1.370.750.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.1.2. Rumah dan tanah, total luas tanah 194 (seratus sembilan puluh empat) meter persegi, terletak di Jalan Pembangunan Nomor 52-C Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan taksiran harga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari 2 (dua) sertipikat:

3.1.2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 09020906104501 seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi, diperoleh tanggal 9 Maret 2015;

3.1.2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 09020906104504 seluas 98 (sembilan puluh delapan) meter persegi, diperoleh tanggal 17 Desember 2014;

3.2. Harta untuk Penggugat, terdiri dari:

3.2.1. Tanah seluas 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 10270108101873, atas nama Wully Wahyuni, diperoleh pada tanggal 18 Maret 2014, nilai taksiran saat ini Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), terletak di Kaveling Melati Jalan Gas Alam Raya Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

3.2.2. Tanah dan kebun kopi, dengan luas tanah 3.777 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 10170701101003, atas nama Wully Wahyuni, diperoleh tanggal 8 September 2016, nilai taksiran saat ini Rp151.080.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah), terletak di Blok Bongkor Kulon Desa Ciburial Kecamatan Leles Kabupaten Garut;

3.2.3. Tanah kaveling seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi, diperoleh tanggal 6 Maret 2017, namun sudah dijual pada orang lain tanggal 22 Juni 2022 seharga Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), terletak di Mampang Valley Sekolah Alam Indonesia Blok B3 Jalan Takraw Mampang Pancoran Mas Kota Depok;

3.2.4. Tanah kaveling seluas 108 (seratus delapan) meter persegi, atas nama Wully Wahyuni, diperoleh tanggal 16 Desember 2020, nilai taksiran saat ini Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) di Jalan Kebagusan II Gang Paguyuban Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;

3.2.5. Tanah kaveling seluas 200 (dua ratus) meter persegi, diperoleh bulan April 2021 atas nama Wully Wahyuni, nilai taksiran saat ini Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terletak di Jalan The Prairie 5 Nomor 10 Cluster The Prairie Citra Grand Cibubur Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

3.2.6. Satu unit apartemen luas bangunan 36,36 (tiga puluh enam koma tiga puluh enam) meter persegi, atas nama Wully Wahyuni, PPJB dengan PT Bumi Megah Graha Asri, diperoleh tanggal 26 dan 27 Juli 2016, nilai taksiran saat ini Rp638.384.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), terletak di Akasa Apartemen-Kalyana Tower Unit 2811 & 2812 Jalan Raya Astek Nomor 3 RT. 001 RW. 003 Lengkong Gudang Timur Serpong Kabupaten Tangerang Selatan;

- 3.2.7. Satu unit apartemen luas bangunan 17,25 (tujuh belas koma dua puluh lima) meter persegi, atas nama Wully Wahyuni, PPJB dengan PT Diamond Citra Propertindo, diperoleh tanggal 22 November 2016, nilai taksiran saat ini Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), terletak di Dave Apartemen Lantai 12 Nomor 24 East Tower Jalan Palakali Raya Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok;
- 3.2.8. Satu unit apartemen luas bangunan 26,28 (dua puluh enam koma dua puluh delapan) meter persegi, atas nama Wully Wahyuni, PPJB dengan PT Graha Loka Pangestu, diperoleh tanggal 24 November 2016, nilai taksiran saat ini Rp304.438.226,00 (tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), terletak di Female Apartemen Lantai 12 Unit 7 Jalan Margonda Raya Nomor 525 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok;
- 3.2.9. Satu unit mobil merek Suzuki Baleno, Nomor Polisi B 1495 JFC, diperoleh bulan Agustus 2021, taksiran nilai saat ini Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3.2.10. Satu unit mobil merek Toyota Vellfire, Nomor Polisi B 2893 UBO, diperoleh bulan Januari 2022, taksiran nilai saat ini 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Memerintahkan Penggugat melakukan proses balik nama atas harta Tergugat di Jalan Pembangunan Nomor 52 C RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan eksekutorial atas harta Tergugat di atas;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



6. Memohon kepada Majelis Hakim untuk melelang dan melakukan sita eksekusi atas seluruh harta jika Penggugat tidak mau mengikuti keputusan pembagian harta secara *gono-gini*;
7. Dikarenakan sertifikat rumah Cipedak sudah dibawa kabur Penggugat, maka Tergugat perlu menguasai fisik rumah tersebut. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dilakukan peninjauan kembali oleh Penggugat;
3. Menghukum biaya perkara kasasi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan I dan II:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah menerapkan hukum karena tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian perkawinan tentang harta perkawinan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Notaris dalam perkara *a quo*, telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, karena itu perjanjian dalam perkara *a quo* berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



Bahwa hukum memberikan hak kepada calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung, menegaskan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga;

Bahwa fakta hukum hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menunjukkan bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perjanjian selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat yang dibuat tahun 2018 yang isinya adalah berkaitan dengan harta sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, perjanjian tersebut dibuat tidak ada kekhilafan, tidak ada paksaan, dan tidak ada penipuan dari pihak-pihak yang membuatnya dan isi perjanjian tersebut telah ternyata tidak melanggar iktikad baik, norma hukum, agama dan susila, sebagaimana disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan (*vide* P-1) sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat, perjanjian tersebut tidak dapat

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan kecuali oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut;

Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, jika ternyata terdapat perjanjian antara suami istri, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti*, apabila *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Sabandayat Ornam Bin H. La Ora**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **SABANDAYAT ORNAM BIN H. LA ORA**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 29 K/Ag/2024